



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 8 Agustus 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky, tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.074/Kua.14.06.5/PW.01/VI/2020 tanggal 21 Juni 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon dengan lelaki Calon Suami Anak Pemohon sudah saling mengenal dan tidak ada larangan untuk menikah sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Anak Pemohon binti Rois berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak Pemohon minimal berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon adalah anak dari perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Rois bin Ponimin menikah pada tanggal 15 Juli 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 76/11/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002;
- Bahwa suami pemohon bernama Rois bin Ponimin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat dan sedemikian eratnya;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami anak Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa karena sudah sedemikian eratnya;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.074/Kua.14.06.5/PW.01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon, tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/11/VII/2002 atas nama Rois bin Ponimin dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 25 Juli 2002, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/176/Umum/2021 atas nama Rois bin Ponimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 22 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1.13/191/Pem/2021 atas nama Solehah binti Rois, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 21 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.686/K/VI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama Soleha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7);

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Soleha, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Yasti Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanggal 29 Mei 2019. telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Calon Suami Anak Pemohon, tanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/K/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.12);

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Februari 2003 dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon umur 26 (dua puluh enam) tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.12;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.12 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang; Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena saat ini Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Rois bin Ponimin adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata suami Pemohon bernama Rois bin Ponimin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 karena sakit sehingga yang dapat mengajukan permohonan ini adalah Pemohon selaku ibu kandung;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan adalah anak kandung Pemohon dan Rois bin Ponimin dan bukti P.9, P.10 dan P.11 menjelaskan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun adalah anak kandung pasangan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon, Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.12, telah ternyata bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2019 dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013, dan berdasarkan keterangan keduanya, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti surat.

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, namun KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Pemohon bernama Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon telah mukalaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai dan sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)